



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 30/E/KPT/2019
DOI: <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19470>
Volume 8, No. 2, 2023 (1315-1321)

LITERASI PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK ASURANSI PERSONAL ACCIDENT DAN SURETY BOND DI PT. BUMIPUTERA MUDA 1967 CABANG MEDAN

Fachrunisa Winda Marpaung, Fauzi Arif Lubis

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ww9982823@gmail.com, fauziariflubis@uinsu.ac.id

Abstract

In today's business world, insurance or coverage is very much needed in the business world. While the formulation of the problem in this study is how is the public's knowledge of personal accident and surety bond insurance products at PT. BUMIDA Insurance Medan Branch. The purpose of this study was to determine literacy in public knowledge about personal accident and surety bond insurance products. This research was conducted at PT. BUMIDA INSURANCE 1967 Medan Branch, which is located at Jl. Prof. H.M Yamin No. 41-V, Sidodadi, Kec. Medan Timur, Medan City, North Sumatra 20234. In this study the authors determined 2 (two) variables to be examined, namely the independent variable is a product of knowledge (X) while the dependent variable is (Y) = interest in coverage. The resulting regression equation: $Y = 10.843 + 0.904X$, and the coefficient of determination is 0.528. Product Knowledge is 52.8% while the remaining 47.2% is explained by other variables outside the research variables. From the t test, the t value for the Product Knowledge variable is 7.171 with a significance value of 0.000, while with a significance limit of 0.05 and in the direction of the positive regression coefficient, the t-table value is 2.013. By comparing the two values obtained, it can be seen that $t_{count} > t_{table}$, so that a decision can be taken to reject H_0 and accept H_1 . The conclusion is that product knowledge partially has a significant effect on personal accident and surety bond insurance products at PT. BUMIDA Medan Branch.

Keywords: Knowledge of Products, Personal Accident, Surety Bond

Abstrak

Dalam dunia bisnis saat ini, asuransi atau pertanggung jawaban sangat diperlukan dalam bisnis dunia. Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat tentang produk asuransi personal accident dan surety bond di PT. Asuransi BUMIDA Cabang Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi pengetahuan masyarakat tentang produk asuransi personal accident dan surety bond. Penelitian ini dilakukan di PT. ASURANSI BUMIDA 1967 Cabang Medan yang beralamat di Jl. Prof. H.M Yamin No. 41-V, Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20234. Dalam penelitian ini penulis menetapkan 2 (dua) variabel yang akan diteliti yaitu variabel bebas (independent variable) adalah produk pengetahuan (X) sedangkan variabel dependen (variabel dependen) adalah (Y) = minat Pertanggung jawaban. Persamaan regresi yang dihasilkan: $Y = 10,843 + 0,904X$, dan nilai koefisien determinasi adalah 0,528. Product Knowledge sebesar 52,8% sedangkan sisanya 47,2% dijelaskan oleh orang lain variabel di luar variabel penelitian. Dari uji t diperoleh nilai t untuk variabel Pengetahuan Produk sebesar 7,171 dengan nilai signifikansi 0,000, sedangkan dengan batas signifikansi 0,05 dan searah koefisien regresi positif, nilai t-tabel sebesar 2,013. Dengan membandingkan kedua nilai diperoleh, terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga dapat diambil keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_1 . Kesimpulan bahwa pengetahuan produk secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk asuransi personal accident dan surety bond Di PT. BUMIDA Cabang Medan.

Kata Kunci: Pengetahuan Produk, Personal Accident, Surety Bond.

PENDAHULUAN

Asuransi secara umum yaitu memberi jaminan bagi berbagai resiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan. Kepentingan disini mempunyai banyak hal, adapun bentuk sebuah kepentingannya pasti mempunyai resiko yang harus ditanggulangi.

Perekonomian dan pembangunan nasional di negara kita ini semakin berkembang dalam berbagai bidang / sektor, baik proyek yang didanai oleh APBN, APBD maupun luar negeri maka meningkat pula dukungan regulasi / kebijakan pemerintah dalam pembangunan, khususnya dalam hal pasar jaminan dan juga dalam upaya membangkitkan sikap "Insurance mindel" dikalangan masyarakat. Mengatasi banyak nya proyek-proyek yang sedang tumbuh disektor pembangunan negara ini timbullah sebuah produk asuransi yang bergulir dibidang ini.

Seperti diketahui khususnya dalam asuransi kerugian terdapat jenis-jenis asuransi, seperti asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi pengangkutan, asuransi kecelakaan, asuransi rekayasa, asuransi properti, asuransi tanggung jawab hukum serta asuransi jaminan (product guarantee), bila dikaitkan dengan surety bond

maka pengertian surety bond erat terkait dengan asuransi tanggung jawab hukum dan asuransi jaminan.

Asuransi kecelakaan diri (personal accident insurance) adalah termasuk dalam bidang asuransi kerugian (schade verzekering) atau general insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada asuransi sejumlah uang (sommen verzekering).

Asuransi kecelakaan diri dianggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang kerana yang akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang diperjanjikan.

Di Indonesia sebelum tahun 1978 lembaga jaminan yang mirip surety bond selama ini adalah bank garansi. Barulah pada tanggal 6 Desember 1978 pemerintah memberi peluang melalui Peraturan pemerintah RI, No.34 tahun 1978 untuk Asuransi Kerugian Jasa Raharja melakukan perluasan usahanya dari asuransi wajibnya di bidang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalulintas jalan. Adapun perluasan usaha yang dimaksud adalah pemberian jaminan dalam bentuk surety bond. Ketentuan diatas kini tidak berlaku setelah dikeluarkannya kepres No. 18 tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Kepres ini kemudian dilengkapi dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D.2/05/2000 tertanggal 3 Mei 2000, dimana isi Keputusan Bersama Menteri tersebut menegaskan bahwa perusahaan asuransi harus dari perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan harus direasuransikan kepada perusahaan asuransi/reasuransi yang bonafid (Sianipar, 2000).

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (Surety) yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (principal) untuk kepentingan proyek (Obligee). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu principal yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada obligee, maka pihak surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak principal untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan surety. (Sianipar & Pinotoan, 2003)

Kesadaran masyarakat untuk menggunakan asuransi personal accident dan surety bond di PT. BUMIDA 1967 Cabang Medan, maka dari itu penulis tertarik ingin membahas tentang asuransi personal accident dan surety bond dengan membuat judul **"Literasi Pengetahuan Masyarakat Terhadap Asuransi Personal Accident Dan Surety Bond"**

Pengertian Asuransi

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246 Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadikarena sutau peristiwa tak tertentu. Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengertian Literasi

Kern (2000: 16) mendefinisikan istilah literasi sebagai penggunaan praktik sosial, dan historis, dan budaya yang berpusat pada penciptaan dan interpretasi makna melalui teks. Ini memerlukan setidaknya kesadaran tentang hubungan antara konvensi teks dan konteks penggunaannya secara sempurna, dan kemampuan untuk merefleksikan secara kritis hubungan tersebut. Karena itu, tujuannya-peka, literasi bersifat dinamis - tidak statis - dan bervariasi di dalam komunitas wacana dan budaya. Ini mengacu pada berbagai kemampuan kognitif, pengetahuan tentang bahasa tulisan dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan budaya.

Ontario Education (2004: 1), Dirjen Dikdasmen (2016: 7) menjelaskan bahwa UNESCO, United Nations Literacy Decade, 2003–2012 menyebutkan Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis – ini tentang bagaimana kita berkomunikasi di masyarakat. Ini adalah tentang praktik dan hubungan sosial, tentang pengetahuan, bahasa dan budaya. Pada saat menyimak, berbicara, membaca, dan menulis pada hakikatnya pemakai bahasa mengakses, mengolah informasi untuk disimpan atau disampaikan kepada yang lain.

Karena itu, menurut Wells (2015: 43) literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Hal ini memungkinkan kita untuk berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan untuk membuat makna. Literasi merupakan proses pembangunan pengetahuan sebelumnya, budaya, dan pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Literasi berfungsi untuk

menghubungkan individu dan masyarakat dan merupakan alat penting bagi individu untuk tumbuh dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang demokratis.

Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia, yang sekedar menjawab pernyataan 'what', misalnya apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Menurut Notoatmodjo (2003, 20) penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan peraba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Menurut Gazalba dalam Bakhtiar (2013: 85) yang mengemukakan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sedangkan menurut Kaleta (2006,170) kemampuan kerja merujuk suatu fitur yang kompleks dan tingkat mencerminkan interaksi antara volume kedua kegiatan fisik dan mental dan kemampuan fungsional pekerja, kesehatan mereka dan penilaian subjektif dari status mereka dalam kondisi organisasi dan sosial yang diberikan. Menurut Jackson (2011,28) pengetahuan yaitu mencakup informasi yang dimiliki pegawai (apa yang mereka ketahui), cara mereka mengorganisasi informasi tersebut, dan strategi mereka untuk menggunakan informasi tersebut. Sehingga dengan adanya informasi yang dimiliki oleh pegawai, maka akan memudahkan pegawai dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada PT. ASURANSI BUMIDA 1967 Cabang Medan yang beralamat di Jl. Prof. H.M Yamin No. 41-V, Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20234.

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif mendasarkan pada perolehan hasil data yang berupa angka-angka yang selanjutnya dilakukan analisis secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa pengetahuan masyarakat terhadap polis personal accident dan surety bond di PT. Bumida Medan yaitu dengan memahami fenomena-fenomena pemasaran yang ada sehingga didapat suatu pemahaman mengenai strategi yang harus dilakukan untuk membuat strategi yang sesuai dengan

pasar sasaran PT Asuransi Bumida Medan. Strategi yang digunakan adalah pengetahuan masyarakat. Selain itu dilakukan juga analisis untuk mengenali berbagai kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dikaitkan dengan peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang dihadapi perusahaan.

Asuransi perlu dimasyarakatkan dikalangan pengusaha dan masyarakat luas guna memberikan jaminan terhadap segala aktivitas masyarakat dan pengusaha. Dengan adanya perlindungan tersebut maka segala aktivitas akan dilakukan dengan tanpa beban resiko yang ada.

Dari hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi : $10,843 + 0,904X$. Berdasarkan rumus tersebut diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut : $a = 10,843$ artinya angka tersebut menunjukkan Minat Berasuransi jika Pengetahuan Produk diabaikan; $b = 0,904$ artinya jika nilai variabel Pengetahuan Produk mengalami peningkatan sebesar 1, maka Minat Berasuransi akan bertambah sebesar 0,904.

Hasil perhitungan diperoleh Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebesar 0,528. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar persentase Minat Berasuransi yang bisa dijelaskan oleh variasi variabel bebas yaitu Pengetahuan Produk adalah 52,8% sedangkan sisanya sebesar 47,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian.

Perhitungan yang dilakukan menghasilkan nilai thitung untuk variabel Pengetahuan Produk sebesar 7,171 dengan nilai signifikansi 0,000 sementara itu dengan batas signifikansi sebesar 0,05 dan arah koefisien regresi positif, diperoleh nilai ttabel sebesar 2,013. Dengan membandingkan kedua nilai t yang diperoleh, terlihat bahwa thitung > ttabel, sehingga dapat diambil keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 . Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Produk secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk asuransi personal accident dan surety bond Di PT. BUMIDA Cabang Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengetahuan masyarakat terhadap asuransi personal accident dan surety bond di PT. Asuransi BUMIDA cabang Medan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa besar persentase Pengetahuan Masyarakat terhadap Asuransi Personal Accident dan Surety Bond adalah 52,8% sedangkan sisanya sebesar 47,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar variabel penelitian dan didukung uji t yang menghasilkan nilai thitung untuk variabel Pengetahuan Produk sebesar 7,171 dengan nilai signifikansi 0,000 sementara itu dengan batas signifikansi sebesar 0,05 dan arah koefisien regresi positif, diperoleh nilai ttabel sebesar 2,013. Dengan membandingkan kedua nilai t yang diperoleh, terlihat bahwa thitung > ttabel, sehingga dapat diambil keputusan menolak H_0 dan menerima H_1 . Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Produk secara

parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk asuransi personal accident dan surety bond Di PT. BUMIDA Cabang Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdelrahman, M.B.; Jwaifell, M. dan El-Subhieen, E. (2014). *Information Literacy: Study of Incoming First-Year Undergraduates Students Who Major in English Language at Al- Hussein Bin J. Talal University. Journal of Education and Practice.* Vol.5, No.18, 2014.

Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prinsip Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cetakan Kesembilan*, PT Rineka Cipta Jakarta.

Istijianto, (2005) *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 246

Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2014